



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN  
PEMANTAPAN KONSEPSI  
RUU TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

**TANGGAL 12 APRIL 2017**

---

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 2 (dua)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Rabu, 12 April 2017.
P u k u l	: 14.25 WIB s.d 15.05 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara 1
A c a r a	: Melanjutkan Pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, SE., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 17 orang dari 36 orang Anggota. - 3 orang Pengusul RUU

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.25 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan melanjutkan pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Tim Ahli menyampaikan penyempurnaan yang telah dilakukan berdasarkan hasil masukan/pandangan pada rapat yang dilakukan tanggal 20 Maret 2017, terdapat 8 point penyempurnaan, yaitu :
- Pasal 39 huruf h terkait dengan permintaan KPPU kepada Kepolisian untuk melakukan pengeledahan dan/atau penyitaan.
  - Penyempurnaan redaksional Pasal 39 ayat (2) dan (3) terkait permintaan bantuan kepada Kepolisian disampaikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tertulis dengan mencantumkan uraian dugaan pelanggaran dan permintaan tersebut langsung ditindaklanjuti.
  - Penyempurnaan rumusan terkait dengan pemberhentian anggota KPPU dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48.
  - Penyempurnaan rumusan Pasal 88 ayat (3) terkait pembayaran uang muka dari nilai denda sebagai uang titipan pada pelaku usaha yang mengajukan keberatan atas putusan KPPU.
  - Penyempurnaan rumusan Pasal 88 ayat (7) terkait pengembalian uang muka dari nilai denda yang telah dititipkan dalam hal upaya hukum terlapor diterima dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap.
  - Perumusan Pasal 90 terkait dengan ketentuan pidana bagi orang atau korporasi yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung KPPU dalam melaksanakan proses investigasi dan/atau pemeriksaan, dengan rumusan denda dalam 2 (dua) alternatif rumusan.
  - Penghapusan Pasal 91 terkait dengan pelaku usaha yang tidak melaksanakan Putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap, karena pemberian hukuman pidana tidak relevan untuk dirumuskan
  - Penyempurnaan rumusan Pasal 92 dengan menambahkan “badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa“ terkait monopoli cabang-cabang produksi yang penting bagi negara.
- B. Tanggapan Pengusul RUU dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai berikut :
1. Berdasarkan atas hasil rapat internal Komisi VI terhadap draft RUU yang telah dikirimkan/disampaikan oleh Badan Legislasi, Rapat Pleno Komisi VI dapat menerima hasil pengharmonisasian draft RUU ini
  2. Pengusul meminta untuk dapat segera dijadwalkan penyampaian laporan Panja dalam rapat Pleno Badan Legislasi.

C. Tanggapan Anggota atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai berikut :

1. Mengusulkan agar pada pembahasan nanti Pengusul dan Pemerintah dapat mengundang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan UU tentang Pasar Modal, sehingga tidak ada tumpang tindih dengan RUU ini.
2. Mengusulkan agar pada saat pembahasan dengan Pemerintah, Pasal 48 mengenai Komisioner KPPU, dapat diberikan pengaturan yang lebih rinci khususnya terkait mengenai kekosongan pimpinan KPPU dikarenakan adanya penahanan.
3. Dalam pembahasan RUU ini, kiranya perlu dilakukan pembicaraan lebih lanjut mengenai status kepegawaian dari pegawai KPPU, mengingat pegawai KPPU juga terlibat dalam pengadaan barang dan jasa sehingga dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat.

### **III. KESIMPULAN**

Rapat Panja Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Draft RUU hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dilakukan oleh Panja Badan Legislasi dapat disampaikan/dilaporkan pada Rapat Badan Legislasi terdekat untuk diambil keputusan.
2. Pengambilan keputusan terhadap hasil pengharmonisasian RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat akan dilakukan pada tanggal 13 April 2017 Pkl 15.00 WIB

Rapat ditutup pukul 15.05 WIB.

Jakarta, 12 April 2017  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H.  
NIP. 19670127 199803 1 001